

## TRANSFUSI DARAH MENURUT HUKUM ISLAM

Oleh:

**Ali Akbar, M. Ag**

Penulis Adalah Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU Medan

### ABSTRAK

*Masyarakat dunia telah lazim melakukan donor darah untuk kepentingan pelaksanaan transfusi baik secara sukarela maupun dengan menjual kepada yang membutuhkannya. Berbagai masalah hukum pun muncul tentang transfusi darah. Tidak ditemukan hukumnya dalam fiqh pada masa-masa klasik pembentukan hukum Islam sehingga hal ini termasuk masalah ijtihadi. Hasil dari pembahasan ini adalah umat Islam wajib membantu sesama manusia yang memerlukan bantuannya dalam hal-hal yang positif, termasuk dalam melakukan donor darah (transfusi/pemindahan) darah kepada penderita suatu penyakit atau kepada orang yang tertimpa musibah kecelakaan yang membutuhkan tambahan darah untuk keperluan pengobatan.*

**Kata Kunci:** Transfusi darah, Hukum Islam

### A. Pendahuluan

Maha Suci Allah SWT yang telah menciptakan kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Kodrat itu mengharuskan seseorang manusia itu menolong manusia lain, terutama terkait dengan nyawa. Hal itu dilakukan sesuai kemampuan dan tidak merugikan pihak manapun. Transfusi darah merupakan salah satu wujud kepedulian kita kepada sesama manusia. Sejak 14 Juni 2004 berdasarkan kesepakatan WHO melalui Federasi Internasional Palang Merah, Bulan Sabit Merah, Perhimpunan Internasional Transfusi Darah dan Palang Merah Indonesia sebagai komponen Gerakan Palang Merah Sedunia, dicanangkan sebagai Hari Donor Darah Sedunia yang merupakan penghargaan bagi para pendonor darah. Hari Donor Darah Sedunia dimaksudkan sebagai ungkapan penghargaan terhadap para pendonor darah sukarela di seluruh dunia yang tanpa pamrih telah membantu menyelamatkan jutaan nyawa manusia yang membutuhkan darah.<sup>142</sup>

Seiring dengan gerakan tersebut, muncul pula berbagai masalah hukum tentang transfusi darah ini. Seperti munculnya praktek jual beli darah baik dilakukan secara resmi

---

<sup>142</sup> <http://pasar-onlin.blogspot.com/2013/06/kajian-hukum-islam-tentang-donor-dan.html>

oleh pihak PMI maupun ilegal oleh oknum. Bahkan tidak jarang secara personal terjadi transaksi jual-beli darah. Dampak kekurangan stok darah berimbas ke hal lain, salah satunya merupakan praktik jual beli darah yang masih kerap terjadi di daerah-daerah seperti Medan dan Jakarta. Alasannya, praktik penjualan darah terjadi karena terjadi ketimpangan antara suplai dan kebutuhan darah. Kekurangan pasokan darah di Palang Merah Indonesia (PMI) biasanya terjadi terutama saat ramadhan karena pada saat itu sangat sedikit orang yang mendonorkan darahnya.<sup>143</sup>

Masalah transfusi darah adalah masalah baru dalam hukum Islam, karena tidak ditemukan hukumnya dalam fiqh pada masa-masa klasik pembentukan hukum Islam. Al-Qur'an dan Hadits pun sebagai sumber hukum Islam, tidak menyebutkan hukumnya, sehingga pantaslah hal ini disebut sebagai masalah ijtihadi guna menjawab permasalahan mengenai hubungan pendonor dengan resipien, hukum menjual belikan darah dan hukum transfusi darah dengan orang beda agama, Keadaan ini perlu ditentukan status hukumnya atas dasar kajian hukum Islam.

## **B. Pembahasan**

### **1. Tentang Darah dan Transfusi Darah**

Darah adalah jaringan cair yang terdiri dari dua bagian, yaitu cairan yang disebut plasma dan sel darah. Darah secara keseluruhan kira-kira seperduabelas dari badan atau kira-kira lima liter. Sekitar 55 persennya adalah cairan atau plasma, sedangkan 45 persen sisanya adalah sel darah yang terdiri dari tiga jenis, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan butir pembeku (trombosit). Dengan demikian darah manusia mempunyai empat unsur yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan butir pembeku atau trombosit. Plasma adalah cairan yang berwarna kuning dan mengandung 91,0 persen air, 8,5 persen protein, 0,9 persen mineral, dan 0,1 persen sejumlah bahan organik seperti lemak, urea, asam urat, kolesterol dan asam amino. Plasma darah berfungsi sebagai perantara untuk menyalurkan makanan, lemak, dan asam amino ke jaringan tubuh. Plasma merupakan perantara untuk mengangkut bahan buangan seperti urea, asam urat dan sebagai karbon dioksida. Selain itu plasma juga berfungsi untuk menyegarkan cairan jaringan tubuh, karena melalui cairan ini semua sel tubuh menerima makanannya

Unsur kedua dari darah manusia adalah sel darah merah. Dalam setiap milimeter kubik darah terdapat 5 juta sel darah merah. Sel darah merah memerlukan protein, karena

---

<sup>143</sup> <http://www.slideshare.net/khoirulzed/transplantasi-organ-dan-transfusi-darah-menurut-pandangan-islam>

strukturnya terbentuk dari asam amino. Sel darah merah bekerja sebagai sistem transpor dari tubuh, mengantarkan semua bahan kimia, oksigen dan zat makanan yang diperlukan tubuh supaya fungsi normalnya dapat berjalan, dan menyingkirkan karbon dioksida dan hasil buangan lainnya serta mengatur napas ke seluruh tubuh. Unsur yang ketiga yaitu sel darah putih, bening dan tidak berwarna, bentuknya lebih besar dari sel darah merah namun jumlahnya sedikit yaitu setiap milimeter kubik darah terdapat 6.000 sampai 10.000 sel darah putih. Sel darah putih sangat penting bagi kelangsungan kesehatan tubuh. Sel darah putih berfungsi untuk membekukan daerah yang terkena infeksi atau cedera, menangkap organisme hidup dan menghancurkannya, menyingkirkan kotoran, menyediakan bahan pelindung yang melindungi tubuh dari serangan bakteri dan dengan cara ini jaringan yang sakit atau terluka dapat dibuang dan dipulihkan. Unsur yang terakhir adalah butir pembeku atau trombosit. Bentuknya lebih kecil dari sel darah merah, kira-kira sepertiganya. Terdapat 300.000 trombosit dalam setiap milimeter kubik darah. Trombosit berfungsi untuk membekukan darah yang keluar dari anggota tubuh yang terluka, sehingga darah tersebut dapat bertahan. Seandainya tidak ada sel pembeku, darah yang sementara ke luar dari anggota tubuh yang terluka tidak dapat bertahan, sehingga orang bisa mati karena kehabisan darah. Demikian komposisi dan fungsi darah yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Oleh sebab itu orang-orang yang kekurangan darah karena terlalu banyak mengeluarkan darah ketika kecelakaan, terkena benda tajam atau karena muntah darah dan lainnya, perlu diberikan tambahan darah dengan jalan transfusi darah.<sup>144</sup>

Kata transfusi darah berasal dari bahasa Inggris “*Blood Transfusion*” yang artinya memasukkan darah orang lain ke dalam pembuluh darah orang yang akan ditolong. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan jiwa seseorang karena kehabisan darah. Menurut Asy-Syekh Husnain Muhammad Makhluf merumuskan definisinya sebagai berikut:<sup>145</sup>

نَقْلُ الدَّمِ لِلْعِلَاجِ هُوَ إِذَا نَتَفَعْنَا بِدَمِ الْإِنْسَانِ بِنَقْلِهِ مِنَ الصَّحِيحِ إِلَى الْمَرِيضِ لِإِنْقَاذِ حَيَاتِهِ

artinya “*Transfusi darah adalah memanfaatkan darah manusia, dengan cara memindahkannya dari (tubuh) orang yang sehat kepada orang yang membutuhkannya, untuk mempertahankan hidupnya.*”

<sup>144</sup> <https://www.google.co.id/search?q=donor+darah+dan+jinayat&ie=utf-8&oe=utf8&rls=org.mozilla:>

<sup>145</sup> Mahjudin, *Masailul Fiqhiyah (Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h. 89 dan dalam Husain Muhammad Makhluff, *Fataawaa Syariiyah wa-Buhuutsul Islaamiyah*, Juz II, (Qairo: Al-Madaniy, 1971), h. 218.

Lalu Dr.Ahmad Sofian mengartikan transfusi darah dengan istilah “pindah-tuang darah” sebagaimana rumusan definisinya yang berbunyi: ”pengertian pindah-tuang darah adalah memasukkan darah orang lain ke dalam pembuluh darah orang yang akan ditolong”.<sup>146</sup>

Darah yang dibutuhkan untuk keperluan transfusi adakalanya secara langsung dari donor dan adakalanya melalui Palang Merah Indonesia (PMI) atau Bank Darah. Darah yang disimpan pada Bank darah sewaktu-waktu dapat digunakan untuk kepentingan orang yang memerlukan atas saran dan pertimbangan dokter ahli, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan antara golongan darah donor dan golongan darah penerimanya. Oleh karena itu, darah donor dan penerimanya harus dites kecocokannya sebelum dilakukan transfusi. Adapun jenis-jenis darah yang dimiliki manusia yaitu golongan AB, A, B, dan O.

Golongan-golongan yang dipandang sebagai donor darah adalah sebagai berikut:

- Golongan AB dapat memberi darah pada AB
- Golongan A dapat memberi darah pada A dan AB
- Golongan B dapat memberi darah pada B dan AB
- Golongan O dapat memberi darah kesemua golongan darah

Adapun golongan darah dilihat dari segi resipien atau penerima adalah sebagai berikut:

- Golongan AB dapat menerima dari semua golongan
- Golongan A dapat menerima golongan A dan O
- Golongan B dapat menerima golongan B dan O
- Golongan O hanya dapat menerima golongan darah O

Namun sebaiknya transfusi dilakukan dengan golongan darah yang sama dan hanya dalam keadaan terpaksa dapat diberikan darah dari golongan yang lain. Dengan demikian donor darah adalah berarti seseorang yang menyumbangkan darah kepada orang lain dengan tujuan untuk menyelamatkan jiwa orang yang membutuhkan darah tersebut.

Sejarah singkat transfusi darah diawali pada tahun 1665 oleh Dr. Richard seorang ahli anatomi tubuh dari Inggris yang berhasil mentransfusikan darah seekor anjing pada anjing yang lain. Selanjutnya dua tahun kemudian Jean Babtiste Denis seorang dokter, filsuf dan astronom dari Prancis berusaha melakukan transfusi darah pertama kali pada manusia. Ia mentransfusikan darah anak kambing ke dalam tubuh pasiennya yang berumur 15 tahun namun gagal anak tersebut meninggal dan dia dikenai tuduhan pembunuhan.<sup>147</sup>

---

<sup>146</sup> Ahmad Sofyan, *Ilmu Urai Tubuh Manusia*, (Jakarta: Teragung, 1962), h. 103

<sup>147</sup> Abul Fadl Muhsin Ibrahim, *Kloning, Eutanasia, Transfusi Darah, Transpalntasi Organ dan Eksperimen Pada Hewan*, (terj. Mujiburrahman), cet. I, (Jakarta; Serambi Ilmu Semesta, 2007), h. 82

## 2. Landasan Hukum

Transfusi darah merupakan salah satu bentuk upaya penyembuhan manusia ketika diserang penyakit karena manusia tidak boleh berputus asa pada penyakit yang menyimpannya. Menyumbangkan darah kepada orang lain yang amat membutuhkannya menurut kesepakatan para ahli fikih<sup>148</sup> termasuk dalam kerangka tujuan syariat Islam, yaitu menghindarkan salah satu bentuk kemudharatan yang akan menimpa diri seseorang. Sebagai sesuatu hal yang tidak dikenal dalam kajian klasik Islam pembahasan tentang transfusi darah dapat ditemukan landasan ushul fiqhnya dari zaman klasik. pada umumnya pembicaraan tentang transfusi darah mencapai kesimpulan dibolehkan dilaksanakannya namun berbeda pendapat pada kasus-kasus yang muncul. Di antara landasan hukumnya adalah:

### a. Al-Qur'an

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ<sup>ط</sup> فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ<sup>ع</sup> إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S Al-Baqarah 173)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا حُلُوهَا شَعْتِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَى وَلَا أَلْقَتَيْدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا<sup>ع</sup> وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا<sup>ع</sup> وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا<sup>ط</sup> وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ<sup>ط</sup> وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ<sup>ع</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ<sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١٧﴾

<sup>148</sup> Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi DKI Jakarta dalam rapat pada tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1421 H, Bertepatan dengan tanggal 24 Juli 2000 M

Artinya ;Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S Al-Maidah 2)

#### b. Al-Hadits

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ التَّمْرِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ فَسَلَّمْتُ ثُمَّ قَعَدْتُ فَجَاءَ الْأَعْرَابُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَدَاوَى فَقَالَ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَصْنَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاجِدِ الْهَرَمَ (رواه ابي داوود)

Artinya:” Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar An Namari telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Ziyad bin 'Ilaqah dari Usamah bin Syarik ia berkata, "Aku pernah mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan seolah-olah di atas kepala mereka terdapat burung. Aku kemudian mengucapkan salam dan duduk, lalu ada seorang Arab badui datang dari arah ini dan ini, mereka lalu berkata, "Wahai Rasulullah, apakah boleh kami berobat?" Beliau menjawab: "Berobatlah, sesungguhnya Allah 'azza wajalla tidak menciptakan penyakit melainkan menciptakan juga obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu pikun." (H.R Abu Dawud)

#### c. Pandangan Ulama'

Berdasarkan kaidah hukum Fiqh Islam yang berbunyi:

لا أمل في لاشياء الاباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

Artinya: Bahwasanya pada prinsipnya segala sesuatu boleh hukumnya kecuali kalau ada dali yang mengaramkannya.

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus dihilangkan<sup>149</sup>

d. Undang undang Nomor 23 tahun 1990 Pasal 66 ayat 2

“Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat merupakan cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dan pembiayaannya dikelola secara terpadu untuk tujuan meningkatkan derajat kesehatan, wajib dilaksanakan oleh setiap penyelenggara”.<sup>150</sup>

### 3. Transfusi Darah Menurut Ushul Fiqh

Dalam kajian ushul fiqh, transfusi darah masih diperbincangkan apakah termasuk bab ibadah, bab muammalah atau jinayah. Apakah darah merupakan ‘barang’ sehingga boleh dimiliki atau ‘bukan barang’ sehingga tidak boleh dimiliki, apakah kegunaan transfusi darah hanya boleh untuk kepentingan sosial atau boleh juga untuk dibisniskan.

Menurut ushul fiqh pada dasarnya, darah yang dikeluarkan dari tubuh manusia termasuk najis mutawasithah. Maka dalam kajian ibadah darah tersebut hukumnya haram untuk dimakan dan dimanfaatkan, sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Maidah ayat 3 yaitu ” *Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah,..* ”.

Ayat tersebut di atas pada dasarnya melarang memakan maupun mempergunakan darah, baik secara langsung ataupun tidak. Akan tetapi apabila darah merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan jiwa seseorang yang kehabisan darah, maka mempergunakan darah dibolehkan dengan jalan transfusi. Bahkan melaksanakan transfusi darah dianjurkan demi kesehatan jiwa manusia,<sup>151</sup> sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

...وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا...

“... Dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.... ”

Yang demikian itu sesuai pula dengan tujuan syariat Islam, yaitu bahwa sesungguhnya syariat Islam itu baik dan dasarnya ialah hikmah dan kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan yang terkandung dalam mempergunakan darah

<sup>149</sup> Abdul Rahman Bin Abi Bakr, *Asybah Wa al-Nazhair*, (Indonesia;Haramain, t.t), h. 61

<sup>150</sup> Ermansyah Djaja, *KUHP Khusus*, Cet. I, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), h. 61

<sup>151</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2002) Cet. 3, hlm. 55.

dalam transfusi darah adalah untuk menjaga keselamatan jiwa seseorang yang merupakan hajat manusia dalam keadaan darurat, karena tidak ada bahan lain yang dapat dipergunakan untuk menyelamatkan jiwanya. Maka, dalam hal ini najis seperti darah pun boleh dipergunakan untuk mempertahankan kehidupan. Misalnya seseorang yang menderita kekurangan darah karena kecelakaan, maka dalam hal ini diperbolehkan menerima darah dari orang lain. Hal tersebut sangat dibutuhkan (dihajatkan) untuk menolong seseorang yang keadaannya darurat.

Islam membolehkan hal-hal yang makruh dan yang haram bila berhadapan dengan hajat dan darurat. Dengan demikian transfusi darah untuk menyelamatkan seorang pasien dibolehkan karena hajat dan keadaan darurat. Kebolehan mempergunakan darah dalam transfusi dapat dipakai sebagai alasan untuk mempergunakannya kepada yang lain, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan kebolehannya. Hukum Islam melarang hal yang demikian, karena dalam hal ini darah hanya dibutuhkan untuk ditransfer kepada pasien yang membutuhkannya saja.

Memang dalam Islam membolehkan memakan darah binatang bila betul-betul dalam keadaan darurat, sebagaimana keterangan dalam ayat al-Qur'an (Q.S Al-Baqarah 173) yang berbunyi sebagai berikut:

*“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Ayat diatas menunjukkan bahwa bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain nama Allah, adalah haram dimakan. Akan tetapi apabila dalam keadaan terpaksa dan tidak melampaui batas, maka boleh dimakan dan tidak berdosa bagi yang memakannya. Sesungguhnya Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama. Maka penyimpangan terhadap hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh nash dalam keadaan terpaksa dapat dibenarkan, asal tidak melampaui batas. Keadaan keterpaksaan dalam darurat tersebut bersifat sementara, tidak permanen. Ini hanya berlaku selama dalam keadaan darurat. Jadi, dalam bab ibadah, transfusi darah dibolehkan karena dalam keadaan darurat.

Dalam kajian istinbath al- ahkam (ushul fiqh), ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan diantaranya pada hukum syar'i yaitu hukum taklifi dan hukum wadh'i. pada



hukum wadh'I terdapat rukhsah. Diantara macam rukhsah yaitu: 1) membolehkan hal-hal yang diharamkan disebabkan karena darurat misalnya diperbolehkan memakan bangkai bagi orang yang terpaksa memakannya karena dia dalam keadaan lapar yang sangat dan tidak makanan kecuali bangkai, andaikata tidak dimakannya dia akan mati jadi dia makan bangkai adalah karena darurat, keadaan ini dapat dianalogikan dengan keadaan transfusi darah 2) membolehkan meninggalkan sesuatu yang wajib karena adanya uzur misalnya diperbolehkan tidak berpuasa di bulan ramadhan karena ada sesuatu uzur misalnya sakit atau dalam bepergian 3) memberikan pengecualian sebahagian perikatan-perikatan karena dihajatkan dalam lalu lintas muammalah, misalnya perikatan salam, perikatan jual beli barang yang diperjualbelikan belum wujud pada saat perikatan diadakan, tetapi harganya sudah dibayar lebih dahulu. Biarpun syarat umum jual beli tersebut belum dipenuhi namun karena salam itu berlaku pada kebanyakan orang dan sangat dibutuhkan, maka perikatan salam itu sah secara rukhsah sebagaimana sabda Rasul: "Bahwa Rasulullah SAW melarang manusia menjualbelikan sesuatu yang tidak ada padanya, tetapi beliau memberikan kemudahan atau rukhsah dalam salam 4) menghilangkan beban yang berat yang berlaku pada syariat terdahulu seperti mencuci pakaian yang kena najis dengan air suci.<sup>152</sup>

Di samping itu, ada pendekatan yang dilakukan pada teks diantaranya yaitu pendekatan lafaz dan pendekatan linguistik. Pada **pendekatan lafaz** bahwa kalimat *waddama* dalam surah al-Baqarah ayat 173 tersebut adalah *khas* (khusus). Setiap lafaz (kata) yang digunakan dalam teks hukum mengandung suatu pengertian yang mudah dipahami oleh orang yang menggunakan lafaz itu. Ada pula lafaz yang mengandung beberapa pengertian yang merupakan bagian-bagian dari lafaz itu. Bila hukum berlaku untuk lafaz itu maka hukum tersebut berlaku untuk semua pengertian yang terkandung di dalamnya. Di samping itu ada pula suatu lafaz yang mengandung suatu pengertian tertentu sehingga hukum itu berlaku untuk pengertian tertentu itu saja. Lafaz yang mengandung beberapa pengertian secara sederhana disebut lafaz '*am* atau umum sedangkan yang hanya mengandung pengertian tertentu disebut khas atau khusus.<sup>153</sup> Dalam hal ini, lafaz *addama* (darah) adalah digunakan dengan prinsip *khass* (khusus) yaitu bukan untuk dimakan karena hukumnya haram.

Pada penggunaan lafaz '*am* (umum) tidak hanya untuk dimakan, pada makna yang lain secara umum lafaz *addama* (darah) bisa digunakan untuk makna umum yakni misalnya untuk transfusi darah.

<sup>152</sup> Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung; al-Ma'arif), h. 151-152

<sup>153</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid II*, (Jakarta; Logos Wacana Ilmu), h. 45

Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Hallaq<sup>154</sup> dalam pendekatan **analisis linguistik** bahwa dalam mencoba untuk mendapatkan solusi kasus hukum yang sampai sekarang tidak terselesaikan, ahli fikih dihadapkan dengan teks yang menjadi kerangka referensinya yang terakhir. Tugas ahli fikih dimulai dengan mencari suatu teks yang kelihatannya relevan dengan kasus yang ada. Relevansi seperti itu ditentukan dengan proses yang berlapis lapis di mana teks itu dikenakan **analisis linguistik**. Salah satu tahapan yang paling umum, analisis ini dibagi kepada dua jenis. Pertama, berhubungan dengan identifikasi kata yang lain berhubungan dengan makna atau kekuatan semantik dari kata-kata ini setelah kata-kata tersebut diidentifikasi. Yang terakhir, berkaitan dengan pemikiran hukum yang dihubungkan dengan qias-tahapan berikutnya dalam konstruksi hukum- sedangkan yang pertama berkaitan dengan interpretasi linguistik *par excellence*. Tujuan interpretasi linguistik adalah untuk menentukan apakah sebagai contoh, suatu kata ambigu, univocal, bersifat umum, khusus, berisi himbauan, perintah dan seterusnya. Setiap kata dianalisa dengan satu atau lebih kategori-kategori tersebut dimana jumlah dan titik heurmenetika berbeda pada setiap fuqaha. Bagaimanapun para ahli teori menganggap pendekatan-pendekatan tersebut penting. Karena itu, kita mulai memperhatikannya.

Dalam **kajian muammalah**, masalah transfusi darah dalam hal ini adalah jual beli. Jual beli termasuk salah satu sistem ekonomi Islam. Dalam Islam, ekonomi lebih berorientasi kepada nilai-nilai logika, etika, dan persaudaraan, yang kehadirannya secara keseluruhan hanyalah untuk mengabdikan kepada Allah. Lalu bagaimanakah hukum menjual darah untuk kepentingan transfusi? Dalam hadits Jabir yang diriwayatkan dalam kedua kitab shahih, Bukhari dan Muslim. Jabir berkata yang artinya sebagai berikut:<sup>155</sup>

“Rasulullah saw. bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan memperjualbelikan khamar, bangkai, babi dan berhala. (lalu Rasulullah ditanya para sahabat), bagaimana (orang Yahudi) yang memanfaatkan minyak bangkai; mereka pergunakan untuk memperbaiki kapal dan mereka gunakan untuk menyalakan lampu? Rasul menjawab, semoga Allah melaknat orang Yahudi, diharamkan minyak (lemak) bangkai bagi mereka, mereka memperjualbelikannya dan memakan (hasil) harganya.”

Hadits Jabir ini menjelaskan tentang larangan menjual najis, termasuk didalamnya menjual darah, karena darah juga termasuk najis sebagaimana yang dijelaskan oleh surah Al-

---

<sup>154</sup> Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, terj. E. Kusdadiningrat, (Jakarta; RajaGrafindo Persada), h. 62

<sup>155</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (ed.), *Problematika Hukum Islam ...*, hlm. 58.

Maidah ayat 3. Menurut hukum asalnya menjual barang najis adalah haram. Namun yang disepakati oleh para ulama hanyalah khamar atau arak dan daging babi. Sedangkan memperjualbelikan barang najis yang bermanfaat bagi manusia, seperti memperjualbelikan kotoran hewan untuk keperluan pupuk, dibolehkan dalam Islam (menurut madzhab Hanafi).

Banyak ulama terdahulu yang berfatwa melarang pengobatan dengan darah, dengan alasan, darah itu najis sehingga haram dimasukkan ke dalam tubuh, ditambah lagi adanya hadis yang mengatakan bahwa Allah tidaklah meletakkan kesembuhan umat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hal yang haram. Akan tetapi, dengan menimbang bahwa manfaat donor darah adalah suatu yang terbukti, terlebih lagi bahwa dokter yang menangani pasien yang membutuhkan tambahan darah tidaklah bersentuhan langsung dengan darah, sehingga para ulama generasi belakangan menganjurkan donor darah. Mereka membolehkan dengan alasan “darurat”, atau dengan alasan bahwa pengobatan dengan donor darah adalah cara pengobatan yang bermanfaat dengan sesuatu yang belum jelas keharamannya.” Walhasil, jika kesembuhan seseorang dari penyakit yang mengancam jiwanya itu sangat tergantung dengan adanya tambahan darah maka donor darah termasuk dalam QS. Al-Maidah: 32.

Menjual darah untuk kepentingan transfusi diperbolehkan asalkan penjualan itu terjangkau oleh yang menerima bantuan darah. Karena yang menjual darah atau donor memerlukan tambahan gizi untuk kembali memulihkan kondisi tubuhnya sendiri setelah darahnya didonorkan, tentunya untuk memperoleh gizi tambahan tersebut memerlukan biaya.

Demikian juga apabila darah itu dijual kepada suatu Bank Darah atau Yayasan tertentu yang bergerak dalam pengumpulan darah dari para donor, ia dapat meminta bayaran dari yang menerima darah, agar Bank Darah atau yayasan tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan lancar. Dana tersebut dapat dipergunakan untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan dalam tugas operasional Bank Darah dan Yayasan, termasuk gaji dokter, perawat, biaya peralatan medis dan perlengkapan lainnya. Akan tetapi bila penjualan darah itu melampaui batas kemampuan pasien untuk tujuan komersial, jelas haram hukumnya.

Masalah transfusi darah mengingat semua jenis darah termasuk darah manusia itu najis berdasarkan hadits riwayat *Bukhari dan Muslim dari Jabir*, kecuali barang najis yang ada manfaatnya bagi manusia, seperti kotoran hewan untuk keperluan pupuk. Menurut madzhab *Hanafi dan Dzahiri*, Islam membolehkan jual beli barang najis yang ada manfaatnya seperti kotoran hewan. Maka secara analogi (*qiyas*) madzhab ini membolehkan jual beli darah manusia karena besar sekali manfaatnya untuk menolong jiwa sesama manusia, yang memerlukan transfusi darah. Namun pendapat yang paling kuat adalah bahwa

jual beli darah manusia itu tidak etis disamping bukan termasuk barang yang dibolehkan untuk diperjual belikan karena termasuk bagian manusia yang Allah muliakan dan tidak pantas untuk diperjual belikan, karena bertentangan dengan tujuan dan misi semula yang luhur, yaitu amal kemanusiaan semata, guna menyelamatkan jiwa sesama manusia. Rasulullah bersabda dalam hadist Ibnu Abbas ra : *“Sesungguhnya jika Allah mengharamkan sebuah kaum untuk memakan sesuatu maka Allah akan haramkan harganya.”*<sup>156</sup>

Pada **kajian ibadah**, persyaratan dibolehkannya tranfusi darah itu berkaitan dengan masalah medis yang juga menyentuh ranah ajaran Islam.<sup>157</sup>

Apabila terdapat padanya maslahat dan tidak menimbulkan kemudharatan yang dapat membahayakan dirinya, maka donor darah tidak terlarang. Bahkan padanya terdapat pahala dan ibadah dalam keutamaannya, sebagaimana yang termaktub dalam kitabullah dan sunnah Rasul-Nya. QS 99:78, *“Barangsiapa yang beramal dengan sebiji debu kebaikan maka dia akan melihatnya, dan barangsiapa yang beramal dengan sebiji debu kejelekan maka dia akan melihatnya”*.

Di samping itu, mengingat bahwa semua perbuatan manusia itu ada tujuannya. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Abu Ishaq al-Syatibi bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun akhirat kelak.

Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.<sup>158</sup> a) Kebutuhan *dharuriyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara *agama*, memelihara *jiwa*, memelihara *akal*, memelihara *kehormatan* dan *keturunan*, serta memelihara *harta*. Untuk memelihara lima pokok inilah Syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok di atas. b) Kebutuhan

<sup>156</sup> <http://mizan-poenya.blogspot.com/2010/08/makalah-donor-darah-dalam-perspektif.html>, Selasa, 12-10-2012, pukul 20.56

<sup>157</sup> Al-Suyuti, *Al-Asybah ...*, hal.59-61

<sup>158</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Darul Ma’rifah, Bairut, 1997, jilid 1-2, hal. 324

*hajiyyat* ialah kebutuhan-kebutuhan *sekunder*, di mana bilamana tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini. Dalam lapangan ibadat, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah *taklif*. Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan meng-*qasar* shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan *hajiyyat* ini. Dalam lapangan *mu'amalat* disyariatkan banyak macam kontrak (*akad*), serta macam-macam jual beli, sewa menyewa, *syirkah* (perseroan) dan *mudharabah* (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi laba) dan beberapa hukum *rukhsah* dalam *mu'amalat*. Dalam lapangan *'uqubat* (sanksi hukum), Islam mensyariatkan hukuman *diyat* (denda) bagi pembunuhan tidak sengaja, dan menanggukkan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. c) Kebutuhan *tahsiniyyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak.

Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti *ibadat*, *mu'amalat*, dan *'uqubat*, Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsiniyyat*. Dalam lapangan *ibadat*, kata Abd. Wahhab Khallaf, umpamanya Islam mensyariatkan bersuci baik dari najis atau hadas, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke Masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah. Dalam lapangan *mu'amalat* Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain. Dalam bidang *'uqubat* Islam mengharamkan membunuh anak-anak dalam peperangan dan kaum wanita, melarang melakukan *muslah* (menyiksa mayit dalam peperangan). Tujuan Syariat seperti tersebut tadi bisa disimak dalam beberapa ayat, misalnya ayat 6 Surat al-Maidah :

*Artinya; Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan*

*jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.*

Dengan demikian tujuan transfusi darah tersebut diharapkan mencapai tujuan-tujuan seperti yang telah dijelaskan di atas yaitu untuk kemaslahatan kehidupan manusia dan tidak untuk dibisniskan.

Untuk sampai pada pengetahuan hukum dan tujuan transfusi darah tersebut diperlukan metode-metode istinbath atau melalui penalaran terhadap prinsip-prinsip umum agama Islam. Dalam hal ini yang harus dipenuhi menurut AlYasa'<sup>159</sup> adalah ushul fiqih yang biasanya terdiri atas empat bagian utama: a) pendahuluan yang berisi uraian tentang hukum syara', perbuatan hukum, hubungan hukum, mukallaf dan tujuan pensyari'atan hukum; b) dalil yang terdiri atas Al-qur'an dan Sunnah serta ijma' sebagai dalil utama ditambah dengan qiyas, istihsan, mashalih mursalah, `uruf dan beberapa dalil lainnya sebagai dalil ikutan, yang oleh sebagian ulama dianggap sebagai bagian dari metode penalaran; c) metode penalaran, yang terdiri atas *qaidah lughawiyah*, *qaidah ta'liliyah* dan *qaidah istishlahiyah*; d) persyaratan untuk menjadi mustanbith atau mujtahid.

Mentransfusikan darah dengan non muslim dibolehkan. Hukum fikih terkait dengan praktek/amal bukan dengan zat. Sedekah kepada orang kafir diperbolehkan, berbuat kebajikan kepada orang kafir juga disyariatkan Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam berkata: " *Pada setiap yang memiliki nyawa dan hati terdapat ganjaran pahala (dalam hal berbuat kebajikan)*". Sebagaimana dalam sebuah hadis seorang wanita pada masa bani Israel masuk surga karena memberi minum seekor anjing. Oleh karena itu boleh saja hukumnya donor darah kepada orang-kafir, terlebih lagi jika ada hubungan kerabat seperti terhadap orang tua, mahramnya dan yang lainnya.dengan demikian hukum-hukum syariat selalau terkait dengan af'al bukan dengan zat. Di dalam mendefenisikan hukum ulama mengungkapkan bahwa hukum adalah khitab/seruan Allah yang berkaitan dengan perbuatan al-mukhatabin (orang-orang yang diseru).<sup>160</sup> Penerima sumbangan darah tidak disyari'atkan harus sama dengan donor darahnya mengenai agama atau kepercayaan, suku bangsa dan sebagainya. Karena menyumbangkan darah dengan ikhlas adalah termasuk amal

<sup>159</sup> <http://alyasaabubakar.com/2013/07/ushul-fiqih-kandungan-isi-dan-kegunaannya/>

<sup>160</sup> Al-Suyuti, *Al-ASybah ...*, hal.51

kemanusiaan yang sangat dihargai dan dianjurkan (mandub) oleh Islam, sebab dapat menyelamatkan jiwa manusia, sesuai dengan firman Allah :

مَنْ أَجَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ  
الْإِنْسَانَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا  
مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia memelihara kehidupan manusia semuanya” (Q.S. Al-Maidah : 32),

Firman Allah :

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتِلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
حُبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

Artinya: "Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." (QS. Al-Mumtahanah : 8).

Secara umum, ayat ini menerangkan begitu pentingnya toleransi. Seperti dikisahkan oleh Ibnul Ishak dalam “sirahnya” dan juga Ibnul Qoyyim dalam “Zaadul Ma’ad” adalah ketika Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam kedatangan utusan Nasrani dari Najran berjumlah 60 orang. Diantaranya adalah 14 orang yang terkemuka termasuk Abu Haritsah Al-Qomah, sebagai guru dan uskup. Maksud kedatangan mereka itu adalah ingin mengenal Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dari dekat. Benarkah Muhammad itu seorang utusan Tuhan dan bagaimana dan apa sesungguhnya ajaran Islam itu. Mereka juga ingin membandingkan antara Islam dan Nasrani. Mereka ingin bicara dengan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang berbagai masalah agama. Mereka sampai di Madinah saat kaum muslimin telah selesai shalat Ashar. Mereka pun sampai di masjid dan akan menjalankan sembahyang pula

menurut cara mereka. Para sahabatpun heboh, mengetahui hal tersebut, maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata “Biarkanlah mereka !” maka mereka pun menjalankan sembahyang dengan cara mereka dalam masjid Madinah itu. Dikisah-kan bahwa para utusan itu memakai jubah dan kependetaan yang serba mentereng, pakaian kebesaran dengan selempang warna-warni..

Peristiwa di atas menunjukkan toleransi Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada pemeluk agama lain. Walaupun dalam dialog antara Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan utusan Najran itu tidak ada “kese-pakatan” karena mereka tetap menganggap bahwa Isa adalah “anak Tuhan” dan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berpegang teguh bahwa Isa adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta’ala dan sebagai Nabiyullah, Isa adalah manusia biasa. Para utusan itu tetap dijamu oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam beberapa hari. Jadi boleh saja mentransfusikan darah seorang muslim untuk orang kafir begitupun sebaliknya, demi menolong dan saling menghargai harkat sesama umat manusia. Sebab, Allah sebagai Khaliq alam semesta termasuk manusia berkenan memuliakan manusia.<sup>161</sup>

Pembahasan transfusi darah dalam jinayah memerlukan tinjauan singkat tentang jinayah itu sendiri. Pada dasarnya pengertian dari istilah jinayah mengacu pada hasil perbuatan seseorang yang dilarang. Dikalangan fuqoha’, perkataan jinayah berarti perbuatan yang terlarang menurut syara’, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu sebagai berikut :

فالجناية اسم لفعل محرم شرعا. سواء وقع الفعل علي نفس او مال او غير ذلك.

*“jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya”*

Dalam pengertian sempit Jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ dan dapat menimbulkan hukuman Had, bukan Ta’zir. Sedangkan pengertian luas Jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan hukuman Had atau Ta’zir Jinayah adalah adalah suatu tindakan yang dilarang oleh syara` karena dapat menimbulkan bahaya bagi agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Sebagian fuqaha menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan sebagainya. Pengertian fiqh jinayah diatas sejalan dengan pengertian hukum pidana menurut hukum positif. Musthofa Abdullah SH dan Ruben Ahmad SH mengemukakan bahwa hukum pidana adalah hukum mengenai delik yang diancam

<sup>161</sup> <http://mizan-poenya.blogspot.com/2010/08/makalah-donor-darah-dalam-perspektif.html>, Selasa, 12-10-2012, pukul 21.16



dengan hukuman pidana. Atau dengan kata lain adalah serangkaian peraturan yang mengatur masalah tindak pidana dan hukumannya.<sup>162</sup>

Makhrus Munajat, M.Hum menyatakan bahwa seseorang dikenai hukum jinayah jika memenuhi dua unsur; yaitu umum dan khusus. Unsur umum terdiri dari; 1. *Formil*, yaitu adanya ketentuan undang-undang. 2. *Materiil*, yaitu sifat yang melawan hukum. 3. *Moril*, yaitu pelakunya mukallaf. Sedangkan unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada perdana tertentu dan antara satu jenis berbeda dengan lainnya, seperti pencurian jika ada barangnya.<sup>163</sup>

- a. Unsur Formal (*Ar-Rukn, Al-Syar'i*), yaitu adanya *nash* atau ketentuannya yang menunjukkannya sebagai jarimah, atau dapat juga diartikan adanya ketentuan yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan hukuman ancaman atas perbuatan-perbuatan tersebut. Jarimah tidak akan terjadi sebelum dinyatakan dalam *nash*. Alasan harus ada unsur ini antara lain firman Allah dalam QS. al-Isra': 15 yang mengajarkan bahwa Allah tidak akan menyiksa hamba-Nya sebelum mengutus utusan-Nya. Ajarannya ini berisi ketentuan bahwa hukuman akan ditimpakan kepada mereka yang membangkang ajaran Rasul Allah. Khusus untuk jarimah ta'zir, harus ada peraturan dan undang-undang yang telah dibuat oleh penguasa.
- b. Unsur Material (*Al-Rukn, Al-Madzi*), yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan atau adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah baik melakukan perbuatan yang dilarang, atau melakukan perbuatan yang diharuskan. Hadist Nabi riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah mengajarkan bahwa Allah melewatkan hukuman untuk umat Nabi Muhammad saw atas sesuatu yang masih terkandung dalam hati, selagi ia tidak mengatakan dengan lisan atau mengerjakan dengan nyata.
- c. Unsur Moral (*Al-Rukn, Al-Adabi*), yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat jarimah. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima *khitab* artinya pelaku kejahatan tadi adalah *mukallaf* atau orang yang telah baligh, sehat akal dan *ikhtiyar* (berkebebasan berbuat). Sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan.

Sehingga dapat disimpulkan bawa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai Jinayah, jika perbuatan tersebut mempunyai unsur tadi. Tanpa ketiga unsur tersebut, sesuatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jinayah. Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong kejahatan hudud ada tujuh kejahatan yaitu:

---

162

163

- a. ***riddah*** (*murtad*), orang yang menyatakan kafir setelah beriman dalam Islam, baik dilakukan dengan; 1. perbuatan menyembah berhala, 2. dengan ucapan bahwa Allah mempunyai anak, atau 3. dengan keyakinan bahwa Allah sama dengan makhluk. Adapula yang menyebutkan bahwa yang dianggap murtad yaitu seseorang yang berbuat penghinaan terhadap Nabi Muhammad saw, dan orang yang memaksa untuk murtad.
- b. ***al baghy*** (*pemberontakan*), yaitu keluarnya seseorang dari ketaatan kepada Imam yang sah tanpa alasan. Pemberontakan merupakan upaya melakukan kerusakan.
- c. ***Zina*** adalah melakukan hubungan seksual di luar ikatan perkawinan yang sah, baik dilakukan secara sukarela maupun paksaan
- d. ***qadzif*** (*tuduhan palsu*), adalah menuduh wanita baik-baik berbuat zina tanpa ada bukti yang meyakinkan. Dalam Islam, kehormatan, pencemaran nama baik adalah hak yang harus dilindungi, bukan sekedar karena kebohongan.
- e. ***sariqoh*** (*pencurian*), ialah perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan maksud untuk memiliki serta tidak adanya paksaan.
- f. ***Muharabah atau Hirobah*** (*perampokan*) adalah sekelompok manusia yang membuat keonaran, pertumpahan darah, merampas harta, dan kekacauan.
- g. ***shurb al khamr*** (*meminum khamr*). diharamkan, termasuk narkoba, sabu, heroin, dan lainnya. Islam sangat memperhatikan kesehatan badan, jiwa dan kemanfaatan harta benda.

Dalam hal ini penulis tidak melihat adanya hubungan transfusi darah yang berakibat pada perbuatan pidana hingga mendatangkan hudud (hukuman).

### C. Penutup

Transfusi darah dibutuhkan untuk menolong seseorang dalam keadaan darurat, sebagaimana keterangan Qaidah fiqhiyah yang berbunyi: “Perkara hajat (kebutuhan) menempati posisi darurat (dalam menetapkan hukum islam), baik bersifat umum maupun khusus”. Dan dalam kaidah Fiqhiyah selanjutnya yang berbunyi : Tidak ada yang haram bila berhadapan dengan yang hajat(kebutuhan). Kebutuhan hanya untuk ditransfer kepada pasien saja. Hal ini sesuai dengan maksud Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi :”Sesuatu yang dibolehkan karena keadaan darurat, (hanya diberlakukan) untuk mengatasi kesulitan tertentu”.

Bertabarru' atau menyumbang darah sebagai donor adalah sebuah amal yang disunnahkan. Bahkan ada yang menyatakan bahwa hukum donor darah itu sampai kepada

hukum fardhu kifayah. Tentunya bila sudah ada muslim yang melakukannya, sudah gugur kewajibannya. Namun ada pula ulama yang menyatakan haramnya jual beli darah. Karena tubuh manusia itu mulia, tidak untuk diperjual-belikan. Termasuk juga darahnya. Donor darah adalah bentuk sedekah yang paling utama di zaman sekarang ini. Sebab menjadi donor darah dalam konteks ini bukan sekedar membantu, tetapi sudah sampai taraf menyelamatkan nyawa seseorang. Jadi nilainya sangat tinggi di sisi Allah. Bahkan menyelamatkan nyawa manusia yang seharusnya mati tidak tertolong, tapi dengan berkat donor darah ini mengakibatkan bisa terus berlangsungnya kehidupan seseorang, digambarkan seperti memberikan kehidupan kepada semua manusia. Umat Islam wajib membantu sesama manusia yang memerlukan bantuannya dalam hal-hal yang positif, termasuk dalam melakukan donor darah (transfusi/pemindahan) darah kepada penderita suatu penyakit atau kepada orang yang tertimpa musibah kecelakaan yang membutuhkan tambahan darah untuk keperluan pengobatan. Transfusi darah adalah merupakan perbuatan yang mulia dan menurut Islam transfusi darah diperbolehkan, tetapi dengan syarat praktek transfusi darah harus dalam keadaan darurat. Sedangkan jual beli darah hukumnya adalah haram, namun jika darah yang dibutuhkan untuk ditransfusikan maka praktek jual beli harus diusahakan untuk dihindari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mahjudin, *Masailul Fiqhiyah (Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003)
- Husain Muhammad Makhluuff, *Fataawaa Syariiyah wa-Buhuutsul Islaamiyah*, Juz II, (Qairo: Al Madaniy, 1971), h. 218.
- Ahmad Sofyan, *Ilmu Urai Tubuh Manusia*, (Jakarta: Teragung, 1962),
- Abul Fadl Muhsin Ibrahim, *Kloning, Eutanasia, Transfusi Darah, Transpalntasi Organ dan Eksperimen Pada Hewan*, (terj. Mujiburrahman), cet. I, (Jakarta; Serambi Ilmu Semesta, 2007),
- Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi DKI Jakarta dalam rapat pada tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1421 H, Bertepatan dengan tanggal 24 Juli 2000 MAbdul Rahman Bin Abi Bakr, *Asybah Wa al-Nazhair*, (Indonesia;Haramain, t.t)
- Ermansyah Djaja, *KUHP Khusus*, Cet. I, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), h. 61
- Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2002) Cet. 3,

Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Darul Ma'rifah, Bairut, 1997, jilid 1-2,

Website:

<http://alyasaabubakar.com/2013/07/ushul-fiqih-kandungan-isi-dan-kegunaannya/>

<http://mizan-poenya.blogspot.com/2010/08/makalah-donor-darah-dalam-perspektif.html>,

selasa,

12-10-2012, pukul 21.16

<http://pasar-onlin.blogspot.com/2013/06/kajian-hukum-islam-tentang-donor-dan.html>

<http://www.slideshare.net/khoirulzed/transplantasi-organ-dan-transfusi-darah-menurut-pandangan-islam>

[https://www.google.co.id/search?q=donor+darah+dan+jinayat&ie=utf](https://www.google.co.id/search?q=donor+darah+dan+jinayat&ie=utf8&oe=utf8&rls=org.mozilla:)

[8&oe=utf8&rls=org.mozilla:](https://www.google.co.id/search?q=donor+darah+dan+jinayat&ie=utf8&oe=utf8&rls=org.mozilla:)

<http://mizan-poenya.blogspot.com/2010/08/makalah-donor-darah-dalam-perspektif.html>,

selasa,

12-10-2012, pukul 20.56